

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah KBIH Arwaniyyah**

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arwaniyyah merupakan sebuah lembaga komersial masyarakat yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah untuk memberikan fasilitas layanan bimbingan terkait haji khususnya yang berada di Kudus dan sekitarnya. KBIH Arwaniyyah didirikan oleh KH. Ulinnuha Arwani putra pertama dari KH. Arwani Amin tepatnya di Jl. KH. M. Arwani Kajeksan 24 Kudus 59332.

KBIH Arwaniyyah bermula dari keinginan sebagian besar Jam'iyah Thariqah KH. Ulinnuha Arwani yang merasa kurang dengan bimbingan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal bimbingan pelaksanaan haji terkait waktu dan pelaksanaan pengadaan bimbingan haji. Melihat adanya banyak keinginan dan harapan untuk mendapat bimbingan terkait pelaksanaan haji maka didirikanlah sebuah kelompok bimbingan yang mendidik terkait pelaksanaan haji yang pertama kali di Kudus pada tahun 1996 KBIH Arwaniyyah yang mulanya jumlah peserta bimbingan haji berjumlah 48. Kemudian pada tahun 1998 KBIH Arwaniyyah secara resmi telah mendapat izin dari pemerintah melalui nomor izin Wk./4-a/HJ.02/4598/1998.<sup>1</sup>

Berdasarkan data, pihak KBIH Arwaniyyah, sampai saat ini KBIH Arwaniyyah telah dipercaya banyak masyarakat sebagai tempat bimbingan pelaksanaan haji. Hal ini bisa dilihat dari data yang sampai pada tahun 2049 sudah terdapat peserta bimbingan ibadah haji di KBIH Arwaniyyah.

##### **2. Visi Misi KBIH Arwaniyyah**

Sebagai salah satu usaha yang bergerak pada bidang pelayanan jasa KBIH Arwaniyyah memiliki visi dan misi.<sup>2</sup> Visi ini merupakan sebuah tujuan masa depan dari KBIH Arwaniyyah. Visi dari KBIH Arwaniyyah adalah:

Tercapainya bimbingan menuju haji mabrur.

---

<sup>1</sup> Misbahuddin Nashan Amir, wawancara oleh penulis, 8 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>2</sup> Sumber Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arwaniyyah Tahun 2022

Misi merupakan langkah yang digunakan KBIH Arwaniyyah dalam mencapai visi utama KBIH Arwaniyyah. Misi KBIH Arwaniyyah, meliputi:

1. Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat khusus bagi para tamu-tamu Allah yang akan berhaji
2. Menyelenggarakan bimbingan manasik secara teori dan praktik, di tanah air dan di tanah suci, dengan prinsip ta'awun.

### 3. Profil KBIH Arwaniyyah

- a. Nama KBIH : ARWANIYYAH
- b. Pendiri : KH. M. Ulinnuha Arwani
- c. Nomor izin operasional : Nomor 1346 Tahun 2015
- d. Alamat : Jl. KH. M. Arwani Kajeksan  
No.24 Kudus
- e. Telepon : (0291)445161
- f. Email : [admin@arwaniyyah.com](mailto:admin@arwaniyyah.com)  
[Mohamad.rifan@gmail.com](mailto:Mohamad.rifan@gmail.com)

Di KBIH Arwaniyyah tentu telah memiliki beberapa pembimbing yang telah memiliki sertifikat pembimbing haji yang professional, yaitu:

- a. KH. Khoirul Faizin A, Lc.
- b. KH. M. Haris Nashan, Lc.
- c. KH. Misbahuddin Nashan
- d. KH.Nafi'an Mustika Dawud, Lc.
- e. KH. Mashuri
- f. KH. Saeun Adhim
- g. KH. Fauzi Muslih

KBIH Arwaniyyah memberikan fasilitas dan bimbingan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Fasilitas dan bimbingan tersebut diberikan baik ketika peserta ibadah haji berada di tanah air maupun di tanah suci. Fasilitas dan bimbingan yang diberikan ketika ditinjau air,<sup>3</sup> meliputi:

- a. Pelaksanaan teori haji 18 materi
- b. Pelaksanaan praktik haji 1 kali
- c. Pelaksanaan praktik umrah 1 kali
- d. Pembimbingan ibadah professional ruang manasik berAC
- e. Tutorial manasik menggunakan LCD/Proyektor
- f. Buku panduan manasik haji dan buku catatan
- g. Buku agenda haji

---

<sup>3</sup> Sumber Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arwaniyyah Tahun 2022

- h. Buku foto album anggota
- i. Buku panduan doa, thawaf, sa'i dan ziarah
- j. Buku seragam KBIH
- k. Sajadah KBIH Arwaniyyah
- l. Tas Arofah
- m. Jam dinding
- n. Kantong batu Muzdalifah
- o. Kantong sandal
- p. Dokumentasi perjalanan haji

Selanjutnya, ketika para peserta ibadah haji berada di tanah suci, juga akan mendapat fasilitas dan bimbingan berupa:

- a. Bimbingan ibadah haji
- b. Pendampingan pembimbing profesional
- c. Pengadaan *muthawwif* mikimin
- d. ID card
- e. Penyediaan obat dan pembantu tim medis di tanah suci
- f. Pengangkutan koper bagasi selama di tanah suci
- g. Biaya sopir
- h. Pelayanan pelaksanaan dam dank urban
- i. Umrah tiga kali dengan *miqat tam'in, ji'ranah*, dan *hudaibiyyah*
- j. Ziarah tempat bersejarah pada dua lokasi yaitu:
  1. Makkah: Jabal Tsur, Arofah, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Masy'aril Haram, Mina, Jabal Nur.
  2. Madinah: Masjid Quba', Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, Makam Hamzah bin Abdul Muthalib, Al-Khandaq, Masjid Sab'ah, Ardhul Baidla'
- k. Sertifikat haji

Berkaitan *badal* haji, bagi masyarakat yang mendaftarkan *badal* haji atas orang yang sudah meninggal mereka nantinya akan mendapat souvenir dari orang yang telah mewakilkan haji atas orang yang telah meninggal dan juga mendapat sertifikat sebagai bukti bahwa *badal* haji telah dilaksanakan atas orang yang telah meninggal.<sup>4</sup>

#### 4. Struktur Organisasi KBIH Arwaniyyah

Struktur organisasi merupakan struktur hirarki yang menunjukkan susunan tugas tanggung jawab menurut fungsi hirarkis yang ditunjuk pengambilan keputusan individu dalam

---

<sup>4</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

organisasi. Struktur organisasi mempunyai fungsi yang paling penting yang berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja, sehingga sebagai wujud pengambilan keputusan yang efektif perlu ada struktur organisasi yang efektif juga.<sup>5</sup> Dalam KBIH Arwaniyyah juga memiliki struktur organisasi yang cukup efektif dalam menunjang kemajuan KBIH Arwaniyyah. Susunan struktur organisasi KBIH Arwaniyyah,<sup>6</sup> meliputi:

- a. Pelindung : Kepala Kantor Kemenag  
Kabupaten Kudus
- b. Ketua : KH. M. Ulinnuha Arwani
- c. Wakil Ketua : KH. M. Ma'shum
- d. Penasihat : KH. M. Sya'roni Ahmadi  
KH. M. Ulil Albab Sya'roni
- e. Sekretaris : KH. Alif Syarofi
- f. Wakil Sekretaris : Mohammad Irfan
- g. Bendahara : H. Rochmadi Achmad
- h. Wakil Bendahara : H. M. Adhi Sukarno
- i. Bidang Kesehatan : Dr. H. Fatkhur Rohman  
Dr. H. Abdul Aziz Achyar  
Dr. H. Edi Sugiyanto, Sp., Pd.
- j. Bidang Manasik : KH. M. Syafiq Nashan  
KH. Ma'ruf Sidiq  
KM. Misbahuddin Nashan

### 5. Biaya Bimbingan Haji KBIH Arwaniyyah

Dalam melaksanakan bimbingan haji melalui KBIH, ada beberapa biaya yang wajib dibayarkan,<sup>7</sup> yaitu:

- a. Biaya pembimbing Rp. 950.000.-
- b. Operasional bimbingan di tanah suci Rp. 1.250.000.-
- c. Biaya sekretariat Rp. 100.000.-
- d. Sarana dan prasarana Rp. 140.000.-
- e. Publikasi dan Dokumentasi Rp. 100.000.-
- f. Konsumsi Rp. 150.000.-
- g. Perlengkapan haji Rp. 400.000.-
- h. Pengembangan yayasan Rp. 100.000.-
- i. Lain-lain Rp. 310.000.-
- TOTAL Rp. 3.500.000.-

<sup>5</sup> Oloang Situmorang, *Manajemen SDM (Kajian Implementasi Struktur Organisasi, Motivasi, Pengambilan Keputusan, Dan Kinerja Karyawan)*, ed. Fredik Melkias Boiliu (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2022), 54.

<sup>6</sup> Sumber Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arwaniyyah Tahun 2022.

<sup>7</sup> Sumber Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arwaniyyah Tahun 2022

Dalam pembiayaan untuk *badal* haji, pada KBIH Arwaniyyah tidak ada rincian secara khusus. Namun, pada KBIH Arwaniyyah memiliki patokan terkait biaya pelaksanaan *badal* haji, yaitu senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2022, untuk tahun-tahun berikutnya bisa dimungkinkan mengalami kenaikan di dasarkan pada permintaan pelaksana *badal* haji di Arab Saudi.<sup>8</sup>

## 6. Dasar Penyelenggara KBIH Arwaniyyah

Sebagai sebuah lembaga sosial yang menyediakan jasa dan fasilitas bimbingan haji, KBIH Arwaniyyah tentu telah mendapatkan izin dari pemerintah. Di antara nomor surat izin yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu:

No	Nomor Izin	Tanggal Izin	Berlaku s.d.
1	Wk./4-a/HJ.02/4598/1998	30-11-1998	30-11-2000
2	WK./4-a/HJ.02/2160A/2000	24-06-2000	24-06-2002
3	Wk./4-a/HJ.02/1352/2002	18-06-2002	18-06-2004
4	Wk./4-a/HJ.02/1353A/2004	18-06-2004	18-06-2007
5	Kw.11.3/3/Hj.02/1062/2009	13-04-2009	13-04-2012
6	No. D/358 Tahun 2012	15-05-2012	15-05-2015
7	No. D/358 Tahun 2014	15-05-2012	15-05-2015
8	No. 1346 Tahun 2015	4-05-2015	4-05-2018

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Akad *Badal* Haji pada KBIH Arwaniyyah

Dalam KBIH Arwaniyyah selain sebagai fasilitas dan bimbingan terhadap peserta haji, KBIH Arwaniyyah juga sebagai pihak yang menjembatani terhadap pihak yang ingin melaksanakan *badal* haji atas seorang yang telah meninggal. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yusron Kafindin, dalam hal *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah hanya menerima

<sup>8</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

pendaftaran *badal* haji atas orang yang telah meninggal bukan terhadap orang yang sakit. Hal ini sebagai wujud kehati-hatian mengingat *badal* haji atas orang yang sakit ini memiliki perbedaan pendapat menurut para ulama.

Yusron Kafindin menyebutkan bahwa Pelaksanaan akad pada KBIH Arwaniyyah dengan pihak ahli waris yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji terhadap keluarganya yang telah meninggal menggunakan akad secara lisan melalui ijab qabul antara pihak KBIH Arwaniyyah dengan pihak ahli waris yang ingin mendaftarkan *badal* haji atas orang yang sudah meninggal. Setelah adanya ijab qabul secara lisan kemudian dituangkan dalam bentuk pencatatan dengan pengisian formulir dan dari pihak KBIH Arwaniyyah sendiri juga memiliki data terkait nama-nama orang yang mendaftar pelaksanaan *badal* haji.

Dan untuk penetapan *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah pada tahun 2022 berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yusron Kafindin *ujrah* yang diberikan ahli waris senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), namun untuk nilai nominal tersebut bisa berubah dan hal ini tentu telah dijelaskan dan disepakati dengan ahli waris yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji. Setelah pihak yang ingin *badal* haji atas orang yang telah meninggal tersebut setuju dengan ketentuan *ujrah* yang wajib dibayarkan kepada pihak KBIH Arwaniyyah barulah masuk ke tahap selanjutnya, pengisian formulir kemudian pembayaran.<sup>9</sup>

Menurut pendapat Bapak Rofiuddin selaku ahli waris yang mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji. Alasan pendaftaran pelaksanaan *badal* haji didasari rasa percaya terlepas telah sesuai atau tidak dengan syarat dan rukun haji atas pelaksanaan *badal* haji tidak bisa dibuktikan karena tidak ada jaminan pelaksanaan tersebut sesuai atau tidak dan tidak bisa melihat secara langsung namun secara umum kami percaya melihat adanya sertifikat dan secara umum prosedur pendaftaran pelaksanaan *badal* haji dilakukan atas dasar persetujuan sekeluarga dan atas dasar ketersediaan pihak terlaksana. Terlepas *ujrah* yang telah diberikan dipercayakan seutuhnya kepada pihak KBIH Arwaniyyah yang akan membantu proses pelaksanaan *badal* haji di Arab Saudi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiuddin, wawancara oleh penulis, 7 November, 2022, wawancara 1, transkrip.

Menurut ibu Munasih pihak keluarga yang mendaftar pelaksanaan *badal* haji, alasan pendaftaran pelaksanaan *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah karena lembaga Arwaniyyah adalah lembaga terpercaya di Kota Kudus dan prosedur dan mekanisme pelaksanaan *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah juga cukup mudah difahami dan dijalani. Dan mengenai pelaksanaan *badal* haji di Arab Saudi pihak Arwaniyyah menjamin bahwa pelaksana *badal* haji di Arab Saudi Amanah meskipun saat ini pelaksanaan *badal* haji saat ini masih mengantre mengingat jumlah pendaftar di KBIH Arwaniyyah saat ini cukup banyak. Dan terkait biaya yang harus dikeluarkan tidak terdapat penjelasan namun biaya tersebut sudah disebutkan dalam formulir dan kami percaya sepenuhnya dan tidak merasa keberatan.<sup>11</sup>

Yusron Kafindin dalam wawancara juga menyebutkan bahwa pembayaran *ujrah* melalui pihak KBIH Arwaniyyah ini bisa dibayarkan secara keseluruhan atau dengan cara pihak yang ingin *badal* haji atas orang yang telah meninggal menitip sejumlah uang dan pelunasan dilakukan sebelum bulan Zulhijjah mengingat pelaksanaan haji ada di bulan Zulhijjah. Bagi mereka yang mendaftarkan *badal* haji diberikan kwitansi sebagai tanda bukti sejumlah uang yang telah dibayarkan. Dan pihak KBIH kemudian membuat catatan terhadap pihak-pihak yang telah mendaftar secara tertulis dalam buku untuk bukti pencatatan terhadap pendaftar *badal* haji yang telah masuk. Setelah pihak KBIH Arwaniyyah menerima pendaftaran dari ahli waris yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah mendekati bulan Zulhijjah mereka mencari pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi yang memenuhi ketentuan dan syarat dalam pelaksanaan *badal* haji.<sup>12</sup>

Jadi berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *badal* haji terdapat dua akad yang dilakukan oleh pihak KBIH Arwaniyyah. Akad pertama dilakukan antara pihak ahli waris yang mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji melalui KBIH Arwaniyyah dengan pihak KBIH Arwaniyyah, dan akad antara pihak KBIH Arwaniyyah dengan pelaksana *badal* haji di KBIH Arwaniyyah.

---

<sup>11</sup> Munasih, wawancara oleh penulis, 22 Desember, 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>12</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

## 2. Penentuan Besaran *Ujrah* dalam Akad *Badal* Haji KBIH Arwaniyyah

Menurut Bapak Yusron Kafindin, pihak KBIH Arwaniyyah dalam penerimaan *ujrah* dari pihak ahli waris yang ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal ataupun dalam pemberian *ujrah* pada pelaksana *badal* haji di Arab Saudi didasarkan pada Hadis Nabi terkait dalam memperkerjakan seseorang hendaklah diberi upah.<sup>13</sup>

Bagi orang yang ingin *badal* haji atas orang yang telah meninggal harus memenuhi persyaratan,<sup>14</sup> meliputi:

1. pendaftar datang sendiri di kantor KBIH Arwaniyyah yang berada di Jl. KH. M. Arwani Kajeksan No.24 Kudus 59332.
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan jelas
3. Menyerahkan uang haji amanat/ *badal* haji sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada persyaratan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah terkait ketentuan *ujrah* yang wajib dibayarkan ini bisa memiliki perubahan bergantung pada kesepakatan pihak KBIH Arwaniyyah dan pihak mukimin yang melaksanakan *badal* haji. Dan tentunya terkait hal ini antara pihak KBIH Arwaniyyah dengan pihak yang ingin *badal* haji atas orang yang sudah meninggal telah memiliki kesepakatan terkait hal ini.

Dalam pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah pada orang yang telah mendaftarkan untuk dibadalkan haji, KBIH Arwaniyyah tidak menjelaskan jumlah *ujrah* yang diberikan kepada pelaksana *badal* haji di Arab Saudi. Pemberian *ujrah* pelaksanaan *badal* haji KBIH Arwaniyyah terhadap pihak pelaksana *badal* haji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak yang melaksanakan *badal* haji di Arab Saudi Ibu Elly Rohaety dalam hal pelaksanaan *badal* haji, secara umum pihak yang melaksanakan *badal* haji mendapatkan biaya *badal* haji senilai 800 SAR s.d. 900 SAR atau jika menggunakan mata uang Indonesia senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember, 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>14</sup> Sumber Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Arwaniyyah Tahun 2022

<sup>15</sup> Elly Rohaety, wawancara oleh penulis, 16 Desember, 2022, wawancara 5, transkrip.

Menurut Bapak Imam dalam wawancara yang dilakukan peneliti di Pati, pembiayaan *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji tergantung pada kesepakatan pihak pelaksana *badal* haji dengan pihak yang meminta pelaksanaan *badal* haji tersebut diwakilkan. Dan untuk pelaksanaan *badal* haji melalui sebuah lembaga sosial ini lebih mahal dari pada ketika kita harus berkomunikasi langsung dengan pihak *badal* haji. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan *badal* haji melalui sebuah lembaga seperti melalui KBIH Arwaniyyah ataupun lainnya karena mereka memiliki struktur organisasi atau pengurus yang dalam hal ini tentunya ada peralihan biaya melalui satu pihak ke pihak lain. Padahal biaya *ujrah* yang diterima oleh pihak pelaksana *badal* haji tidak sebesar yang telah dibayarkan oleh pihak ahli waris terhadap pihak KBIH.<sup>16</sup>

Setelah melalui proses persetujuan, pembayaran dan pencatatan kemudian pihak KBIH Arwaniyyah pada bulan Zulhijjah mencari pihak-pihak yang bisa melaksanakan *badal* haji baik itu dari pihak mukimin yang ada di Arab Saudi atau bisa dengan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai pihak yang melaksanakan *badal* haji atas orang yang telah meninggal. persyaratan dan ketentuan pihak pelaksana *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah menurut Bapak Misbahuddin Nashan Amir didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ada dalam hukum Islam,<sup>17</sup> meliputi:

1. Wakil yang melaksanakan *badal* haji telah melaksanakan haji atas dirinya.
2. Satu orang hanya bisa mewakili pelaksanaan haji atas satu orang.
3. Apabila ditentukan *miqat*, maka wajib sesuai *miqat* yang diinginkan oleh orang yang telah mempercayakan pelaksanaan *badal* haji atas dirinya. *Miqat* jamaah *badal* haji yang diminta pihak KBIH Arwaniyyah dari Madinah.
4. Wajib melaksanakan *badal* haji dengan sempurna, sebagaimana dia melaksanakan haji atas diri sendiri.

Setelah pelaksanaan *badal* haji tersebut, kemudian orang yang telah mendaftar *badal* haji melalui KBIH Arwaniyyah dihubungi pihak tersebut. Untuk konfirmasi bahwa pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Imam Rukadi, wawancara oleh penulis, 7 November, 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>17</sup> Misbahuddin Nashan Amir, wawancara oleh penulis, 8 Desember, 2022, wawancara 3, transkrip.

*badal* haji atas orang yang telah meninggal dan telah didaftarkan namanya pada KBIH Arwaniyyah telah selesai dilaksanakan.

Terakhir terkait souvenir dari pelaksanaan *badal* haji dan sertifikat sebagai bukti telah dilaksanakannya *badal haji* atas orang yang telah meninggal, Bapak Yusron Kafindin menyebutkan akan diberikan seminggu setelah kepulangan haji dan kemudian dikirim melalui jasa pengiriman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan orang yang telah mendaftar *badal* haji atas orang yang telah meninggal mempermudah penerimaan souvenir dan sertifikat *badal* haji karena tidak perlu datang ke kantor KBIH Arwaniyyah untuk mengambil souvenir dan sertifikat *badal* haji dan juga tidak terjadi antrean panjang untuk pengambilan souvenir dan sertifikat *badal* haji.<sup>18</sup>

Sampai pada bulan Desember 2022 saat ini, jumlah pendaftar *badal* haji pada KBIH Arwaniyyah berdasarkan catatan Bapak Yusron Kafindin sejumlah 299 peserta dan telah terlaksana sampai pada bulan Juli 2022 telah terlaksana sejumlah 104 peserta. Untuk peserta yang telah mendaftar akan tetapi belum terealisasi untuk melaksanakan *badal* haji atas orang yang telah meninggal rencana akan dilaksanakan pada tahun mendatang.<sup>19</sup>

Jadi berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan besaran *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah terhadap ahli waris dengan mematok harga dan nilainya tidak bersifat tetap bisa mengalami perubahan. Namun meskipun begitu ahli waris tetap setuju dengan dibuktikan atas ketersediaannya mengisi formulir pendaftaran pelaksanaan *badal* haji. Sementara terkait jumlah *ujrah* yang diberikan pihak KBIH Arwaniyyah terhadap pelaksana *badal* haji di KBIH Arwaniyyah tidak disebutkan secara rinci. Pihak KBIH Arwaniyyah hanya menyebutkan bahwa *ujrah* atas pelaksanaan *badal* haji diberikan sesuai kesepakatan dengan pihak pelaksana di Arab Saudi.

---

<sup>18</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>19</sup> Yusron Kafindin, wawancara oleh penulis, 12 Desember 2022, wawancara 4, transkrip.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Akad *Badal* Haji pada KBIH Arwaniyyah

*Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan terhadap barang tersebut. Dalam hukum Islam *ijarah* terbagi atas dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* berkaitan dengan sewa jasa, ialah dengan menggunakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang telah digunakan. Pihak yang menggunakan jasa disebut *musta'jir*, pihak yang digunakan jasanya disebut *mu'ajir*, imbalan atau upah yang diberikan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* berkaitan sewa aset, ialah dengan memindahkan hak guna atas aset kemudian diganti dengan biaya sewa.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, syarat dan rukun yang ada dalam *ijarah*, sama dengan syarat dan rukun yang di terapkan dalam *ujrah*.<sup>21</sup> Di antara syarat dan rukun *ujrah* adalah:

- a. Orang yang memberi upah: balig, berakal dan atas kemauan sendiri bukan paksaan.
- b. Orang yang menerima upah: balig dan berakal.
- c. Objek yang dijadikan sebagai dasar pemberian *ujrah* bukan sesuatu yang dilarang.
- d. Imbalan:
  1. Nilainya tidak berkurang.
  2. Jelas, yaitu pekerjaan ditentukan secara pasti
  3. Memberi manfaat yang jelas.
- e. Akad:
  1. dibuat sebelum pekerjaan dikerjakan.
  2. Tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain diluar pekerjaan.
  3. Adanya kesepakatan bersama.

*Ujrah* adalah pemberian kompensasi berupa imbalan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup atas pekerjaan yang telah dikerjakan. *Ujrah* bermakna uang yang diberikan balas jasa atas pengerjaan sesuatu. pada mekanisme penetapan *ujrah* terdapat dua cara, yaitu: upah yang disebutkan ( *ajrun Musamma*) dan upah sepadan (*ajrun*

<sup>20</sup> Darwis Harahap, *Fiqh Muamalah 1* (Medan: Media Kreasi Group, 2021), 136.

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, ed. Muhammad Akbar (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 184-185.

*mitsli*). Upah yang disebutkan ialah upah yang disebutkan jumlahnya dan disertai kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak pemberi upah tidak bisa dituntut untuk memberikan upah lebih dari apa yang disepakati. Upah sepadan yaitu upah yang sesuai dengan kerja dan kondisi pekerjaannya. Dalam kondisi ini dimungkinkan adanya perselisihan karena upah tidak disepakati sebelumnya.<sup>22</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas, pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji termasuk pada jenis akad *ijarah* berkaitan dengan sewa jasa. Dilihat dari metode penggunaan jasa yaitu dengan meminta seseorang untuk mewakili atas diri seseorang untuk melaksanakan haji dengan memberikan imbalan berupa *ujrah*.

Kegiatan transaksi dalam pelaksanaan *badal* haji merupakan hasil kesepakatan perjanjian dua belah pihak antara orang yang mewakili haji dan orang yang diwakilkan pelaksanaan hajinya. Pihak KBIH Arwaniyyah berperan sebagai solusi untuk mempermudah kegiatan *badal* haji khususnya atas orang yang telah meninggal. selain itu, hubungan pihak KBIH Arwaniyyah dengan pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi sebagai pihak agen yang meminta pihak pelaksana *badal* haji untuk melaksanakan *badal* haji atas orang-orang yang telah terdaftar pelaksanaan *badal* haji melalui KBIH Arwaniyyah. Pelaksanaan akad atau perjanjian pada hukum Islam dibolehkan melalui adanya ijab qabul. Dalam hal ini wujud dari akad atau perjanjian antara pihak KBIH Arwaniyyah dengan pihak yang mendaftarkan *badal* haji dibuktikan dengan adanya pengisian formulir, pembayaran *ujrah* sesuai kesepakatan dan pemberian kwitansi sebagai bukti penerimaan *ujrah*. Dan wujud akad antara KBIH Arwaniyyah dengan pihak pelaksana *badal* haji adalah pelaksanaan *badal* haji dengan wujud adanya bukti sertifikat pelaksanaan *badal* haji.

Jadi berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua akad *ijarah* yang dilakukan oleh pihak KBIH Arwaniyyah. Akad pertama antara pihak ahli waris yang ingin *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal dalam akad *ijarah* sebagai *musta'jir* dan pihak KBIH Arwaniyyah dalam hal ini berperan sebagai *mu'ajir*. Akad *ijarah* kedua antara pihak

---

<sup>22</sup> Anggita Rianti dan Faiqotul Hikmah, "Analisis Penetapan Ujrah Studi Kasus BNT UGT Sidogiri Glenmore," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 185.

KBIH Arwaniyyah sebagai *mustajir* dengan pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi sebagai *mu'ajir*.

## 2. Analisis Penentuan Besaran *Ujrah* dalam Akad *Badal* Haji KBIH Arwaniyyah

Dalam pemberian *ujrah* hendaknya didasarkan perjanjian kerja, karena nantinya akan menimbulkan kerja sama antara dua belah pihak antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian kerja tersebut berisi hak-hak yang harus dipenuhi dua belah pihak. Hak bagi pekerja adalah sebuah kewajiban bagi pemberi kerja, begitupun sebaliknya hak pemberi kerja adalah kewajiban bagi pekerja. Apabila dalam pemberian *ujrah* tersebut ditanggihkan maka kewajiban bagi pemberi kerja adalah membayarnya ketika telah jatuh tempo. Kegiatan pemberian *ujrah* dalam kerja sama halnya perjanjian lain, kegiatan *ujrah* merupakan perjanjian konsensual. Artinya kegiatan ini mempunyai kekuatan hukum yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan dengan pihak yang telah terikat dalam perjanjian tersebut wajib memenuhi perjanjian.<sup>23</sup>

*Ujrah* atau upah dalam pelaksanaan *badal* haji merupakan bentuk imbalan atas pelaksanaan mewakili pelaksanaan haji yang diberikan terhadap pihak yang mewakili pelaksanaan *badal* haji sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Penentuan besaran *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah terhadap ahli waris dengan mematok harga dan nilai tersebut tidak bersifat tetap bisa mengalami perubahan. Namun meskipun begitu ahli waris tetap setuju dengan dibuktikan atas ketersediaannya mengisi formulir pendaftaran pelaksanaan *badal* haji.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال  
: من إستأجر أجيراً، فليس له أجرته (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. sesungguhnya Nabi Saw berkata: Barang siapa yang mempekerjakan seseorang handaklah diberi upah. (H.R. Abdur Razaq)<sup>24</sup>

Sementara terkait jumlah *ujrah* yang diberikan pihak KBIH Arwaniyyah terhadap pelaksana *badal* haji di Arab Saudi tidak disebutkan secara rinci. Pihak KBIH Arwaniyyah hanya

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, ed. Muhammad Akbar (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 185-186.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 195.

menyebutkan bahwa *ujrah* atas pelaksanaan *badal* haji diberikan sesuai kesepakatan dengan pihak pelaksana di Arab Saudi.

Mengingat berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak yang melaksanakan *badal* haji di Arab Saudi dalam hal pelaksanaan *badal* haji, secara umum pihak yang melaksanakan *badal* haji mendapatkan biaya *badal* haji senilai 800 SAR s.d. 900 SAR atau jika menggunakan mata uang Indonesia senilai Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). Perbedaan jumlah biaya pelaksana *badal* haji dengan biaya yang harus dibayarkan oleh ahli waris ini cukup signifikan. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan dalam penentuan besaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji dan pada KBIH Arwaniyyah tidak dijelaskan secara rinci terkait jumlah *ujrah* yang mereka keluarkan terhadap pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi. Jadi, menurut peneliti perlu adanya penjelasan secara rinci terhadap biaya *ujrah* yang diberikan kepada pihak pelaksana *badal* haji dan juga diberikan penjelasan secara rinci kepada pihak ahli waris terkait biaya yang telah mereka keluarkan agar tidak terjadi kesalahfahaman apabila dalam hal ini memang terdapat biaya-biaya lain terkait pelaksanaan *badal* haji dan juga kedepannya agar pihak KBIH Arwaniyyah lebih banyak masyarakat yang percaya.

Di Indonesia, saat ini belum terdapat acuan terkait besaran biaya yang perlu dikeluarkan dalam pelaksanaan *badal* haji. Sehingga dalam pemberian *ujrah* ahli waris terhadap pihak satu dan yang lain ini berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan *badal* haji dari tangan satu ke tangan lain. Artinya, ketika ahli waris ingin mendaftarkan pelaksanaan *badal* haji atas keluarganya yang telah meninggal tidak langsung kepada pihak pelaksana *badal* haji di Arab Saudi. Dalam pelaksanaan *badal* haji ahli waris meminta pelaksanaan kepada pihak A, pihak A kepada pihak B seterusnya sampai pada pelaksana langsung. dan hal ini yang membuat pembiayaan pelaksanaan *badal* haji lebih mahal. Berdasarkan hal tersebut diharapkan agar pemerintah memberikan peraturan terkait standar besaran *ujrah* yang perlu dikeluarkan ahli waris untuk melaksanakan *badal* haji dan juga pemerintah memberikan akses untuk mempermudah masyarakat berhubungan dengan pihak pelaksana langsung di Arab Saudi.

Dari hasil analisis penulis, penetapan besaran *ujrah* pelaksanaan *badal* haji pihak KBIH Arwaniyyah dengan mematok harga dan belum memiliki dasar yang jelas dalam menentukan *ujrah* yang wajib dibayarkan ahli waris, dan *ujrah* yang diberikan

pada pihak pelaksana. Dan dalam penerimaan *ujrah*, pihak KBIH Arwaniyyah mendasarkan pada hukum upah harus dibayarkan sebelum keringat kering. Belum memiliki dasar hukum peraturan perundangan terkait hal tersebut.

### 3. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran *Ujrah* pada Pelaksanaan *Badal* Haji KBIH Arwaniyyah

Dalam hadis diperbolehkan pelaksanaan haji terhadap seseorang yang telah meninggal. Hal ini disebabkan bahwa haji bagi orang yang mampu tetapi belum mampu melaksanakan hingga ia meninggal, artinya dia memiliki hutang dengan Allah. Dan hutang terhadap Allah wajib dibayar.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمتي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء (رواه البخاري)

Artinya: “dari Ibnu ‘Abbas, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk berhaji, namun ia belum haji sehingga ia meninggal, apakah saya harus berhaji atas dirinya?, (Rasulullah) berkata: iya, berhajilah atasnya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang, bukankah engkau wajib membayarkannya? Ia menjawab: Iya. Rasulullah berkata: Bayarlah hutang atas Allah, karena hutang terhadap Allah berhak dilunasi.” (HR. Bukhari).<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan *badal* haji, ada beberapa kondisi yang menjadi sebab seseorang diperbolehkan meminta orang lain untuk melaksanakan *badal* haji,<sup>26</sup> yaitu:

- a. Memiliki sakit yang tidak bisa disembuhkan dan secara materi dianggap telah mampu melaksanakan haji atas dirinya.
- b. Tua renta yang lemah dan tidak memiliki kemampuan mengadakan perjalanan jauh.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 149.

<sup>26</sup> Rina Ulfatul Hasanah, *Buku Pintar Muslim Dan Muslimah* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2013), 311-312.

- c. Tidak kuat mental, misalnya mengalami ketakutan yang amat besar saat menaiki pesawat maupun kapal laut.
- d. Telah meninggal sebelum mampu melaksanakan haji.

Pelaksana *badal* haji harus mereka yang kuat dan bisa dipercaya. Kuat dijelaskan sebagai orang yang mampu secara fisik dan mental melaksanakan *badal* haji. Selain kuat, harus dapat dipercaya. Karena orang yang melaksanakan *badal* haji dilakukan bukan atas namanya, melainkan atas nama orang yang diwakilkan hajinya. Hal tersebut terkadang membuat seseorang menyepelkan pelaksanaan *badal* haji. Oleh karena itu, harus dilakukan oleh orang yang benar dapat dipercaya. Firman Allah dalam Alquran:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari dua perempuan berkata, wahai ayah, jadikanlah dia sebagai pekerja (bagi kita), sesungguhnya orang yang paling baik diambil sebagai pekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qashash ayat 26)<sup>27</sup>

*Badal* haji yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa dilakukan dengan seenaknya, harus memenuhi prosedur tata caranya. Berdasarkan hasil Muzakarah Perhajian Nasional tata cara pelaksanaan *badal* haji,<sup>28</sup> yaitu:

1. Pelaksanaan *badal* haji atas orang yang sudah meninggal sama halnya pelaksanaan haji atas diri sendiri, akan tetapi pada niatnya atas nama orang yang diwakilkan hajinya. Dalam hal pelaksanaan *miqat* pada *badal* haji terdapat perbedaan pendapat:
  - a. Menurut Mazhab Hambali, *badal* haji *miqat* wajib dari negeri orang yang diwakilkan haji. Namun, apabila biaya *badal* haji tidak cukup, *miqat* boleh dari mana saja.
  - b. Menurut Imam Atha' bin Rabah, jika orang yang *badal* haji tidak berniat pada satu tempat untuk pelaksanaan *miqat*, maka orang yang hendak *badal* haji bisa memulai niat dari *miqat* atas pelaksana *badal* haji.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019), 388.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, "Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji," (3 Desember 2016).

- c. Menurut Imam Syafi'i, apabila pihak yang melaksanakan *badal* haji menerima *ujrah*, maka wajib *miqat* dari orang yang diwakilkan hajinya.
2. Berkaitan *badal* haji, peran negara sama perannya dengan ahli waris, ketika ahli waris wajib membiayai *badal* haji maka negara juga memiliki kewajiban membiayai pelaksanaan *badal* haji bagi orang yang telah wajib *badal* haji.
3. Pelaksanaan *badal* haji harus sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Reguler.

Didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji dan Tarwiyah, jamaah haji yang boleh diwakilkan pelaksanaan hajinya harus memenuhi persyaratan,<sup>29</sup> yaitu:

- a. Meninggal setelah masuk asrama haji embarkasi.
- b. Meninggal dalam perjalanan menuju Arab Saudi.
- c. Meninggal di Arab Saudi sebelum wukuf.
- d. Pasien yang dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi.
- e. Pasien yang dalam perawatan di KKHI Makkah berdasarkan penilaian medi tidak bisa di safari wukufkan.
- f. Sesuai keterangan dokter mengalami gangguan jiwa.
- g. Sedang mengalami proses hukum dan jamaah gaib di Arab Saudi.

Untuk petugas pelaksana *badal* haji juga harus memenuhi persyaratan. Didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 301 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji dan Tarwiyah, persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat awal:
  1. Petugas haji atau mukimin mengajukan permohonan kepada ketua PPIH Arab Saudi cq. Kepala Daker
  2. Telah mengikuti tes wawancara oleh petugas yang ditunjuk.
  3. Membuat surat pernyataan sudah pernah haji.
- b. Sanggup melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- c. Tidak sedang melaksanakan *badal* haji atas orang lain.
- d. Jumlah petugas didasarkan presentase jumlah petugas daerah masing-masing, dengan ketentuan Daker Makkah 70%, Daker Madinah 20%, Daker bandara 10%.

---

<sup>29</sup> Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, "301 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji Dan Tarwiyah," (4 Agustus 2017).

e. Pembiayaan pelaksanaan *badal* haji oleh kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Urusan Haji.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil Muzakarah Perhajian Nasional hukum pelaksanaan *badal* haji didasarkan pada Hadis dan peraturan perundang-undangan,<sup>31</sup> meliputi:

1. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara Ibadah Haji, Pasal 28 huruf b dan Pasal 42, ayat 3 huruf b.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji.
4. Keputusan Dirjen Nomor 456 Tahun 2015 tentang Pedoman Safari Wukuf dan *Badal* Haji.

Pembayaran *ujrah* pelaksanaan *badal* haji hukumnya boleh, didasarkan pendapat didasarkan pendapat oleh sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hambali. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi:

و عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم: إن أحق ما أخذتم عليه حقًا كتاب الله (أخرجه البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rosulullah Saw berkata: sesungguhnya perkara yang paling hak kamu ambil adalah upah dari mengajarkan kitab Allah. (H.R. Bukhari)

Berdasarkan Hadis tersebut, ulama mengatakan boleh mengambil *ujrah* atas pelaksanaan *badal* haji baik atas orang yang telah meninggal ataupun yang dalam keadaan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena pengambilan *ujrah* atau upah atas *badal* haji hukumnya sama halnya mengambil upah dari mengajarkan kitab Allah. namun bagi ulama Maliki, hukum mengambil *ujrah* dari pelaksanaan *badal* haji adalah makruh. Karena yang diperbolehkan adalah pengambilan *ujrah* atas mengajarkan Alquran. Menyewa orang untuk pelaksanaan *badal* haji hanya diperbolehkan atas orang yang telah meninggal dan telah berwasiat untuk menyewa orang melaksanakan haji atas dirinya. Apabila orang yang meninggal tersebut tidak

<sup>30</sup> Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, "301 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji Dan Tarwiyah," (4 Agustus 2017).

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, "Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji," (3 Desember 2016).

meninggalkan wasiat untuk menyewa orang melaksanakan *badal* haji maka hukumnya tidak sah.<sup>32</sup>

Sementara pendapat lain dari mayoritas ulama Hanafi tidak boleh menerima upah dari pelaksanaan *badal* haji,<sup>33</sup> hal ini didasarkan pada Hadis:

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ( أنه قال: يا رسول الله اجعلني  
 إمام قومي. قال أنت إمامهم و اقتد بأضعفهم وإتخذ مؤذنا لا يأخذ علي  
 أذانه أجرا) أخرجه الخمسة

Artinya: Dari Usman bin Abi Al-‘Ash r.a. beliau berkata: Wahai Rasulullah jadikanlah aku sebagai imam mereka. Rasulullah menjawab: engkau imam mereka dan perhatikanlah yang paling lemah di antara mereka dan angkatlah mu‘azin yang tidak menuntut upah azan mereka. (H.R. HR. Al-Khamsah : Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)<sup>34</sup>

Dalam Islam dijelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan seseorang sebagai bentuk pemberian jasa dan pengambilah manfaat atas jasa yang telah diberikan tentulah harus memberikan timbal balik. *Ujrah* atau upah atas pemberian jasa terhadap seseorang ini sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja atau organisasi yang menjalankan usaha pelayanan sosial dengan pemberian jasa.

Dalam pelaksanaan *badal* haji, seseorang yang menerima *ujrah* dari pelaksanaan *badal* haji bergantung apa yang diniatkan dalam hatinya. Apabila seseorang menerima *ujrah* dari pelaksanaan *badal* haji untuk tujuan mendapatkan harta, maka baginya hanya celaka. Karena dalam pelaksanaan *badal* haji tersebut artinya dia mementingkan dunia di atas akhirat. Namun apabila sebaliknya, tujuan dari *badal* haji adalah untuk mendapatkan kemanfaatan baginya apa yang ada di sisi Allah dengan memberi kemanfaatan bagi saudaranya melalui mensyiarkan haji bersama orang muslim, ingin mendapat pahala thawaf dan menghadiri majelis ilmu di tanah suci maka dia

<sup>32</sup> Abdul Malik, “Badal Haji,” *Jurnal Raudhah* 4, no. 1 (2016): 104-105.

<sup>33</sup> Agus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 53.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Makkah: Al-Hikmah, 1959), 48..

memperoleh pahala sama dengan pahalanya orang yang diwakilkan haji atas dirinya.<sup>35</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum *ujrah* pelaksanaan *badal* haji diperbolehkan berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hambali. Terkait hukum pelaksanaan *badal* haji hal ini diperbolehkan didasarkan Hadis, pendapat ulama dan hasil mudzakah perhajian nasional. Namun belum terdapat aturan yang jelas terkait pelaksanaan *badal* haji bagi jamaah *badal* haji yang ada di Indonesia yang telah meninggal baik dalam masa tunggu pelaksanaan haji maupun yang tidak dalam masa tunggu pelaksanaan haji. Terkait *ujrah* pelaksanaan *badal* haji juga belum ada aturan yang jelas namun dalam hal penerimaan dan pemberian *ujrah* pelaksanaan *badal* haji di KBIH Arwaniyyah, pihak KBIH Arwaniyyah mendasarkan pada Hadis nabi terkait orang yang mempekerjakan seseorang hendak memberi upah.



---

<sup>35</sup> Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, *Fatwa-Fatwa Haji & Umrah*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, ed. Fariq Gazim Anuz (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007, 73-74).